

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI NON-MUSLIM  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16 K/AG/2010)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH :**

**MUSLIHATUN MAHMUDAH**

**15350072**

**PEMBIMBING:**

**Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pada tanggal 30 April 2010 Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang bernomor 16 K/AG/2010, keputusannya adalah memberikan bagian warisan kepada Evie Lany Mosinta yang beragama Kristen dari peninggalan suaminya Ir. Muhammad Armaya bin Renreng yang beragama Islam. Padahal ahli waris non Muslim dalam Hukum Islam tidak dapat memperoleh warisan dari pewaris muslim. Dari sini penulis merasa tertarik untuk membahas dan menganalisis putusan tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan membaca, menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya merujuk pada sumber kepustakaan, data primer dari penelitian ini adalah putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap wasiat wajibah bagi istri non- muslim. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan kasasi Evie Lany Mosinta ke Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 menggunakan berbagai dasar hukum baik melalui Undang-Undang Hukum Perdata dan KHI yang berlaku maupun dengan menggali ijtihad menggunakan nash Al-Qur'an maupun Hadis serta kaidah Ushul Fiqh. Sedangkan menurut hukum Islam dan hukum positif keputusan dan pertimbangan hakim dalam penetapan, sudah tepat dimana dalam hukum positif sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974. Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris non-muslim.

**Kata kunci: Waris, Non Muslim, Wasiat Wajibah.**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muslihatun Mahmudah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muslihatun Mahmudah

NIM : 15350072

Judul : **Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Wasiat Wajibah bagi istri Non-Muslim (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 31 Agustus 2022 M  
Pembimbing



**Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**  
**NIP. 197205111996032002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1491/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI NON-MUSLIM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16 K/AG/2010)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSLIHATUN MAHMUDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350072  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6311628d6edaa



Penguji I  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 631178c075ebd



Penguji II  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 63115da5e6cd9



Yogyakarta, 31 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63117c3b70262

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslihatun Mahmudah  
NIM : 15350072  
Judul : “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Isti Non-Muslim (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)”  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang diujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



METERA  
TEMPEL  
97B8AAJX948905946

Muslihatun Mahmudah  
NIM: 15350072

**MOTTO**

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Q.S Az-Zumar: 10)




STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadiran Allah karya ini saya persembahkan kepada:

- ➔ Kedua orang tua yang tercinta yang selalu memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya Bapak Muslih Sukatno dan Ibu Mujinah, serta kakak dan adikku yang saya sayangi.
- ➔ Seluruh anggota besar dari pihak Bapak maupun pihak Ibu yang selalu memberi semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
- ➔ Tidak lupa, skripsi ini saya persembahkan kepada almamater kebanggaan saya Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	<b>Tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<b>B</b>	Be
ت	Tâ'	<b>T</b>	Te
ث	Sâ'	<b>Ş</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	<b>J</b>	Je
ح	Hâ'	<b>H</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	<b>KH</b>	Ka dan ha
د	Dâl	<b>D</b>	De
ذ	Zâl	<b>Ż</b>	ze (dengan titik di atas)
ر	Râ'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet

س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>SY</b>	Es dan ye
ص	Şâd	<b>Ş</b>	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ðâd	<b>Ð</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	<b>Ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	<b>Z</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fâ'	<b>F</b>	Ef
ق	Qâf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kâf	<b>K</b>	Ka
ل	Lâm	<b>L</b>	'el
م	Mîm	<b>M</b>	'em
ن	Nûn	<b>N</b>	'en
و	Wâwû	<b>W</b>	W
هـ	Hâ'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Yâ'	<b>Y</b>	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	ditulis	<i>Jama'ah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	A
◌ِ	Ditulis	I
◌ُ	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif <b>جاهلية</b>	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+ya' mati <b>تنسى</b>	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya' mati <b>كريم</b>	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati <b>فروض</b>	Ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati <b>بينكم</b>	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au

	قول	ditulis	Qaul
--	-----	---------	------

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوَالْفُرُوض	ditulis	Zawi al-furūd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دين الله dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

### K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن      *Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih al-*  
*Qur'ān*

#### L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اما بعد).

*Alhamdulillah*, puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah, atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Yang senantiasa penulis nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Melalui proses yang sangat panjang, *Alhamdulillah* skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yakni Ayahanda Muslih Sukatno dan Ibunda Mujinah, yang selalu mengingatkan dalam perihal hukum agama, yang selalu mengingatkan dan menyemangati saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan tanggung jawab dan amanah sebagai seorang mahasiswi hingga tuntas.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun temukan, namun berkat usaha keras serta doa yang kuat akhirnya sampailah penyusun dalam menuntaskan tugas akhir ini. Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen jurusan Hukum keluarga Islam (*Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah*) yang telah membimbing penyusun selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu, kakak serta adik yang saya banggakan dan cintai.
8. Sahabat saya Charina Aprilia Permatasari, Umu Khabibah, Heryu Wulandari, Fitri Masrurin yang saya cintai.
9. Teman-teman seangkatan yang telah berjasa dan membantu menyelesaikan skripsi ini atas dukungan dan motivasinya dan juga kepada orang-orang terdekat.
10. teman-teman dari jurusan Hukum keluarga Islam angkatan 2015 yang kebersamai dalam mencari ilmu di bangku perkuliahan.
11. Dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penyusun dapat dinilai ibadah oleh Allah, dan mendapat syafaat Nabi Muhammad.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membantu dan membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat. *Aamiin ya Robbal 'alamiin.*

Yogyakarta, 3 Safar 1444 H  
31 Agustus 2022 M

Penyusun,



Muslihatun Mahmudah

NIM. 15350072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM WASIAT WAJIBAH BAGI NON-MUSLIM.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Wasiat Wajibah .....	14
B. Dasar Hukum Wasiat Wajibah .....	18
C. Tujuan Wasiat Wajibah .....	20
D. Ketentuan Hukum Wasiat Wajibah .....	21
E. Dampak Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim.....	26
F. Ruang Lingkup Non-Muslim.....	35
<b>BAB III PUTUSAN NOMOR: 16 K/AG/2010 TENTANG WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI NON-MUSLIM.....</b>	<b>37</b>
A. Kronologi Kasus Putusan Nomor 16 K/Ag/2010 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Istri Non-Muslim .....	37
1. Pihak - pihak yang Berperkara .....	37
2. Tentang Duduk Perkara .....	38
B. Proses Perkara di Pengadilan Agama .....	39
C. Proses Perkara di Pengadilan Tinggi Agama .....	41
D. Proses Perkara di Mahkamah Agung.....	44
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKU POSITIF TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI NON-MUSLIM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 16 K/AG/2010.....</b>	<b>49</b>

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Putusan MA Nomor: 16 K/Ag/2010 .....	49
B. Analisis Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I .....	I
Lampiran II .....	III
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>XXII</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia setiap orang mengalami pertemuan dan perpisahan. Hal tersebut dijalani sebagaimana layaknya kita hidup di dunia. Pertemuan dan perpisahan dengan keluarga, pasangan, maupun sahabat. Pertemuan yang indah dan penuh kebahagiaan terdapat dalam beberapa hal salah satunya pernikahan, sedangkan perpisahan yang dialami manusia salah satunya adalah kematian. Hal tersebut sudah ditulis oleh Allah di dalam *lauhul mahfuz* dan pasti akan dialami setiap orang pada waktu yang sudah ditentukan.

Seseorang yang meninggal akan meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris. Dalam sistem kewarisan Islam diatur tentang pembagian dan /atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris tapi juga peralihan yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.<sup>1</sup>

Selain pembagian harta peninggalan, dalam kewarisan Islam juga diatur tentang peralihan harta peninggalan oleh karena peristiwa kematian pewaris. Tata cara peralihan peninggalan pewaris kepada ahli waris dapat dilakukan dengan cara wasiat.<sup>2</sup> Pengertian wasiat sendiri merupakan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57

<sup>2</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafita, 1994), hlm.45

pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain. Pemberian tersebut bisa berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat.<sup>3</sup>

Peralihan harta dari seseorang terhadap orang lain bisa dilakukan melalui wasiat. Wasiat tidak hanya diatur dalam agama Islam saja, tetapi setiap agama telah memiliki pemahaman tersendiri tentang wasiat. Wasiat juga bisa diartikan sebagai pemberian harta dari seseorang terhadap orang lain yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat tersebut sudah meninggal dunia. Wasiat dilakukan dengan tidak adanya paksaan dari orang lain, dalam agama Islam wasiat bisa dilakukan tanpa adanya putusan hakim.<sup>4</sup>

Permasalahan kewarisan merupakan masalah yang berhubungan dengan berpindahnya kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris. Hal itu dipandang penting karena berkaitan dengan status kepemilikan harta tersebut. Dalam hal kewarisan itu terdapat suatu permasalahan di mana perkara tersebut membutuhkan campur tangan pengadilan agama guna memberikan penetapan hakim terkait masalah, baik itu terjadi terhadap wasiat wajibah yang diberikan kepada istri non-muslim.

Menurut hukum Islam sebab- sebab yang menghalangi ahli waris untuk menerima harta warisan adalah secara umum ada empat yakni, perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, serta berlainan negara. Keempat sebab tersebut pada umumnya merupakan kondisi yang

---

<sup>3</sup> Fahmi Al Amruzi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Aswaja Press Indo, 2012), hlm. 50

<sup>4</sup> Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan bagian hak warisnya.<sup>5</sup>

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Makassar pernah mengadili kasus wasiat wajibah yang diberikan kepada istri non-muslim. Kasus tersebut diajukan oleh penggugat yang merupakan saudara dari pewaris yang menggugat istri dari pewaris yang beragama non-muslim. Oleh karena tergugat beragama non-muslim maka menurut hukum Islam tergugat bukan merupakan ahli waris, tetapi menurut hukum yang dianut Tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta pewaris. Namun karena pewaris dan kelima ahli waris beragama Islam, maka menurut Hukum Islam harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para penggugat).

Hakim memutuskan bahwa Tergugat yang bukan sebagai ahli waris berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersamanya dengan pewaris, dan selebihnya diberikan kepada para ahli waris. Tetapi dari  $\frac{1}{2}$  harta pewaris yang menjadi harta warisan ahli waris yang diperuntukkan untuk para ahli waris pewaris, terdapat pula  $\frac{1}{4}$  bagian untuk tergugat yaitu berupa wasiat wajibah.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan adalah bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum. bahwasanya pernikahan yang berlangsung antara Tergugat dengan Pewaris sudah terjalin selama 18 tahun. Selama itu Tergugat sudah lama mengabdikan diri pada Pewaris, oleh karena itu meskipun Tergugat seorang non-muslim tetap layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri yakni dengan

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imani, 1989) hlm. 416

mendapatkannya bagian dari harta peninggalan Pewaris berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama.

Dari paparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wasiat wajibah dengan judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI NON- MUSLIM (Studi Putusan Nomor 16/K/AG/2010)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi pokok masalah yakni:

1. bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi istri non- muslim?
2. bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai dasar hukum serta pertimbangan hukum dari hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi istri non- muslim?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Dari pokok masalah di atas tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum dari hakim mengenai pemberian wasiat wajibah bagi istri non- muslim
2. menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang dasar hukum serta pertimbangan hukum dari hakim dalam menetapkan wasiat wajibah bagi istri non- muslim

Kegunaan yang hendak di sampaikan dari adanya penelitian ini yakni adalah:

1. Memberikan kontribusi terhadap wacana mengenai pemberian wasiat wajibah bagi istri non-muslim di Indonesia
2. Untuk menambah khazanah keilmuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam

#### **D. Telaah Pustaka**

Adanya penelitian ini pada dasarnya untuk memberikan gambaran mengenai hubungan topik pembahasan yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang mungkin dilakukan sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya persamaan materi yang mutlak antara penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian pertama, karya ilmiah jurnal dari Muhamad Isna Wahyudi yang berjudul "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama", dalam penelitian ini peneliti mempunyai kesimpulan bahwa dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris non-muslim dengan ahli waris muslim, atau ahli waris muslim dan non-muslim, dalam penetapan waris hakim pengadilan agama belum mampu menegakkan keadilan bagi semua orang. Hal ini karena hanya ahli waris muslim yang dapat mewarisi dari pewaris non-muslim, sedangkan bagi ahli waris non-muslim yang justru seagama dengan pewaris tidak mendapat bagian dari harta warisan. Dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama lebih mencerminkan bias keagamaan dan inkonsistensi dalam penggunaan logika hukum.<sup>6</sup> Sedangkan dalam skripsi ini

---

<sup>6</sup> Muhamad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, 2015, hlm. 14

putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 menyatakan bahwa no-muslim mendapat waris melalui wasiat wajibah dan akan dikupas menggunkan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ahdi Maulana tahun 2014 dengan judul “Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB)”. Pada skripsi ini, penulis membahas seberapa besar kadar wasiat wajibah. Secara teori menurut penulis dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya diperbolehkan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja dengan batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris lebih dari 1/3. Menurut penulis lagi wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak Undang-undang, berbeda dengan wasiat ikhityariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Jadi dalam pelaksanaanya wasiat wajibah itu tidaklah tergantung kepada pewasiat.<sup>7</sup>

Skripsi oleh Ima Maryatun Kibtiyah tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi (Studi terhadap Istinbat hukum). Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi dalam hal kewarisan beda agama merupakan pemikiran yang berbeda dengan yang dipegang oleh mayoritas ulama, terutama dari golongan madzhab empat. Beliau berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan dari orang kafir yang

---

<sup>7</sup> Ahdi Maulana, “Ketentuan Kadar Maksimal Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

selain kafir harbi, akan tetapi tidak dapat sebaliknya. Karena derajat Islam lebih unggul dari orang kafir. Yusuf Qardhawi memandang akan adanya kemaslahatan yang besar ketika orang Islam bisa mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang kafir, di antaranya dapat menarik kafir dzimmi untuk bisa masuk Islam.<sup>8</sup>

Dari beberapa literatur terdahulu kiranya sudah cukup jelas tentang perbedaan yang teletak pada kajian subyeknya yaitu tentang putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 tentang wasiat wajibah bagi non-muslim di tinjau dari segi hukum islam dan hukum positif akan tetapi ada kesamaan yaitu dalam bentuk obyeknya yaitu wasiat wajibah bagi non-muslim.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kehidupan manusia yang diatur oleh Alloh terbagi menjadi dua, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya (*hablun minannas*). Aturan dalam hubungan sesama manusia disebut 'hukum muamalat'. Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Hukum Kewarisan dikalangan ulama terdahulu biasa disebut "Faraid" itu menuntut umat Islam untuk menjadikannya pedoman dalam berbuat serta hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu.<sup>9</sup> Di kalangan umat Islam apabila ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta , dalam

---

<sup>8</sup> Isyatul Khalimah, "Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dengan Non-muslim (Studi Analisis Pendapat Nurcholis Madjid)", *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN WALISONGO, Semarang, 2005.

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 321

hal ke mana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang tertuang dalam Faraid, sebagaimana yang berlaku pada ajaran-ajaran lainnya.

Dasar hukum yang mendasari mengenai wasiat wajibah tercantum dalam *nash* Al- Quran surah Al- Baqarah:180.<sup>10</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكُوا خَيْرًا لَوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Di samping itu, warisan merupakan alat penghubung antara ahli waris dengan pewaris. Jika di antara mereka ada perbedaan agama maka hubungan itu telah putus dan tidak ada lagi. Jadi, status agama menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli waris. Pemahaman normatif tekstual ini tentu tidak lepas dari situasi yang melatari, di mana terjadi ketegangan antara muslim dengan non-muslim muslim yang berujung pada ketidak bolehan saling mewarisi antara muslim dengan non-muslim.

Jika dilihat dari aspek Hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yakni:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat

---

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 180

yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan pasal di atas mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 209 KHI. Ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan pewaris.

Pada pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non-muslim juga tidak dijelaskan. Sedang dalam pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Teori dari pandangan hukum Islam dan hukum Positif dengan didasari oleh pandangan mujtahid ulama dan Kompilasi Hukum Islam sangat penting bagi hakim dalam memberikan putusan yang adil dan memberikan tuntutan hukum yang selaras dengan nilai keadilan hukum.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama untuk digunakan seorang penelitian guna meraih sesuatu yang diharapkan, sesudah peneliti melakukan kelayakan yang ditinjau dari tujuan suatu peneliti.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan membaca, menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan. Dalam hal ini data utama adalah putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap wasiat wajibah bagi istri non-muslim.

### 2. Sifat penelitian

Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk pada penelitian *deskriptif analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak

---

<sup>11</sup> Winarno Syrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 1.

diketahui.<sup>12</sup> Dalam hal ini memaparkan tentang dasar hukum dan pertimbangan hukum putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya merujuk pada sumber kepustakaan, data primer dari penelitian ini adalah putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap wasiat wajibah bagi istri non- muslim. Adapun literatur-literatur yang membahas Kewarisan pada Hukum Islam dan Kewarisan pada Hukum Perdata Indonesia seperti buku-buku atau artikel-artikel terkait, terutama buku atau artikel yang penulis pilih sebagai sumber data sekunder.

### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in the books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini menggunakan Hukum Islam Dan hukum Positif. Penelitian Yuridis merupakan

---

<sup>12</sup> Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet 1, (Andi Ofset, 2004), hlm. 15

penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan urutan data, mengorganisir ke dalam pola kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan untuk menganalisis data.<sup>13</sup> Cara berfikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif deduktif.<sup>14</sup> Selain itu, data yang terkumpul dianalisis menggunakan pisau analisis Hukum Islam dan hukum Positif.

## G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum mengenai bahasan-bahasan pada skripsi ini secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka. Kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menguraikan tentang tinjauan umum wasiat wajibah bagi non-muslim meliputi pengertian *wasiat wajibah non-muslim*, dasar hukum wasiat wajibah, tujuan wasiat wajibah, ketentuan hukum wasiat wajibah,

---

<sup>13</sup> Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 112.

<sup>14</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 40.

ketentuan hukum wasiat wajibah, dampak wasiat wajibah bagi non-muslim dan ruang lingkup non-muslim.

Bab *Ketiga*, berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek penelitian. Bab ketiga terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Makasar dan sub bab kedua yaitu deskripsi proses permohonan penetapan pengadilan terhadap wasiat wajibah bagi istri non-muslim.

Bab *keempat*, berisikan analisis putusan putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap kematian orang yang hilang. Sehingga diketahui jawaban pokok masalah penelitian. Yaitu tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan yang bernomor 16 K/AG/2010 mengenai permohonan penetapan pengadilan terhadap wasiat wajibah bagi istri non-muslim.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari apa yang telah penyusun uraikan disertai saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan dalam bab yang telah lalu maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan kasasi Evie Lany Mosinta ke Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010 telah memenuhi standar prosedur yang ditentukan yang mana para majelis hakim telah menggunakan berbagai dasar hukum baik melalui Undang-Undang Hukum Perdata dan KHI yang berlaku maupun dengan menggali ijtihad menggunakan nash Al-Qur'an maupun Hadis serta kaidah Ushul Fiqh.
2. Sedangkan menurut hukum Islam dan hukum positif keputusan dan pertimbangan hakim dalam dalam penetapan, sudah tepat di mana dalam hukum positif sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 "bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris", sehingga dalam penetapannya menggunakan pertimbangan hukum Islam di mana dalam hukum Islam para ulama bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak muslim bukan merupakan ahli waris. Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim

telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris non-muslim.

## **B. Saran**

Pada penelitian yang telah penulis kerjakan ini tentu masih sangat banyak kekurangan yang baik dalam sistematika maupun substansinya. Maka dari itu saran dari penulis kepada peneliti yang akan datang agar lebih menyempurnakan lagi terkait pembahasan dan sistematika pembahasannya terlebih mengenai judul yang telah penulis selesaikan ini. Harapannya agar penelitian yang akan datang lebih komprehensif terjadi di kalangan masyarakat dengan situasi dan kondisi yang lebih kompleks seiring dengan zaman yang lebih modern. Kajian yang mendalam yang berhubungan dengan analisis yang digunakan juga dirasa perlu sesuai dengan sifat hukum yang dinamis. Kedepannya agar masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dapat ditinjau dengan berbagai aspek serta dapat memunculkan produk hukum yang lebih dinamis. Sehingga masyarakat tidak terperangkap dalam kekakuan hukum yang disebabkan oleh ketidaktahuannya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000.

### 2. Fiqh/Ushul Fiqh

Ibnu, Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Imani, 1989.

Muhibbin, Moh., Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 1994.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Shiddieqy, Habsi Ash- *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* Bandung: Tarsito, 1990.

Suparman, et.all., *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

### 3. Jurnal

Wahyudi, Muhamad Isna, *Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, 2015.

### 4. Skripsi

Khalimah, Isyatul, *Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dengan Non-muslim (Studi Analisis Pendapat Nurcholis Madjid)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN WALISONGO, Semarang, 2005.

Maulana, Ahdi, *Ketentuan Kadar Maksimal Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

### 5. Lain-lain

Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet 1, Andi Ofset, 2004.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Sumber: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>

Sumber: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA